BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada pelaksanaan kerja praktek ini, penulis di tempatkan di bagian Tamwil yang berkenaan dengan pembiayaan, atau secara konvensional di sebut dengan istilah kredit.

Pelaksanaan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang di lakukan Baetul Maal wat Tamwil Majlis Ulama Indonesia (BMT MUI), yang merupakan salah satu bentuk unit usaha dari organisasi Majlis Ulama Indonesia Bandung.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kerja praktek ini, penulis membantu kegiatan pada bagian pembiaya-an. Disana penulis dapat mengetahui tentang tata cara pengajuaan pembiayaan, bukti-bukti yang berkenaan dengan pembiayaan pada BMT MUI selain itu penulis juga di bimbing dalam memasukan data-data ke dalam komputerisasi.

Adapun kegiatan penulis yang dilakukan selama kerja praktek :

1. Membukukan setiap pembiayaan yang masuk
2. Membuat pengarsipan atas dokumen nasabah yang dititpkan kepada BMT
3. Memasukan data-data kedalam system komputerisasi
4. Melakukan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pembiayaan
5. Memasukan data pada slip penyetoran

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Sistem yang di terapkan BMT Mitra Umat Islam dalam menyalurkan dana Bal Bitsaman Ajil (BBA) ini adalah system jual beli barang secara angsuran dengan jaminan yang di sepakati bersama. Pada dasarnya jaminan bukanlah salah satu syarat yang mutlak di penuhi dalam pembiayaan produk BBA, jaminan di maksudkan untuk menjaga agar si debitur tidak main-main dengan permohonannya untuk produk BBA ini. Produk BBA bersifat profit motif yang sasaran objeknya adalah masyarakat ekonomi bawah dan menengah yang ingin memiliki suatu barang yang di butuhkan.

Kebijakan alokasi dana BBA yang di terapkan pada BMT Mitra Umat Islam berasal dari dana modal sendiri BMT dan tabungan pihak ketiga (nasabah). Pertimbangan ini diambil dengan perhitungan bahwa permintaan pembiayaan BBA ini sangat tinggi, ini terbukti pada tingkat pelayanan BBA dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kebijakan lainnya dalam penyaluran dana BBA ini adalah adanya kesepakatan harga yang di tawarkan BMT kepada nasabah / debitur. Apabila di kemudian hari nasabah / debitur tidak mampu membayar angsuran yang di tentukan jumlahnya, maka pihak BMT dan nasabah / debitur melakukan kesepakatan untuk menjual kembali barang tersebut pada orang / pihak lain, jadi dalam hal ini tidak ada yang di rugikan.

Adapun bentuk dan sifat dari pembiayaan :

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bankmelakukan pembelian barang , maodal atas nama bank

- Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank
- Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya di lakukan secara mencicil untuk jangka waktu yang telah disepakati.

3.3.1 Pembiayaan BaI Bitsaman Ajil (BBA)

Secara bahasa pengertian Bai Bitsaman Ajil adalah jual beli dengan harga pokok dalam waktu yang telah di tentukan , pengertian lainnya dari jual beli sendiri adalah proses pemindahan hak milik / barang atau asset dengan memprgunakan uang sebagai medium. Hukum jual beli merupakan akad yang sangat penting dalam ekonomi islam. Jadi arti keseluruhan dari Bai Bitsaman Ajil itu sendiri adalah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah di sepakati bersama antara penjual dan pembeli. Pembayarannya di lakukan secara tangguh dan angsuran. Adanya unsure penangguhan waktu menyebabkan perlunya jaminan pembayaran , dari pandangan islam tidak ada halangan untuk meminta jaminan.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa dana Bai Bitsaman Ajil di pergunakan untuk transaksi jual beli yang di mana banyak manfaatnya yang dapat di rasakan dari produk ini diantaranya:

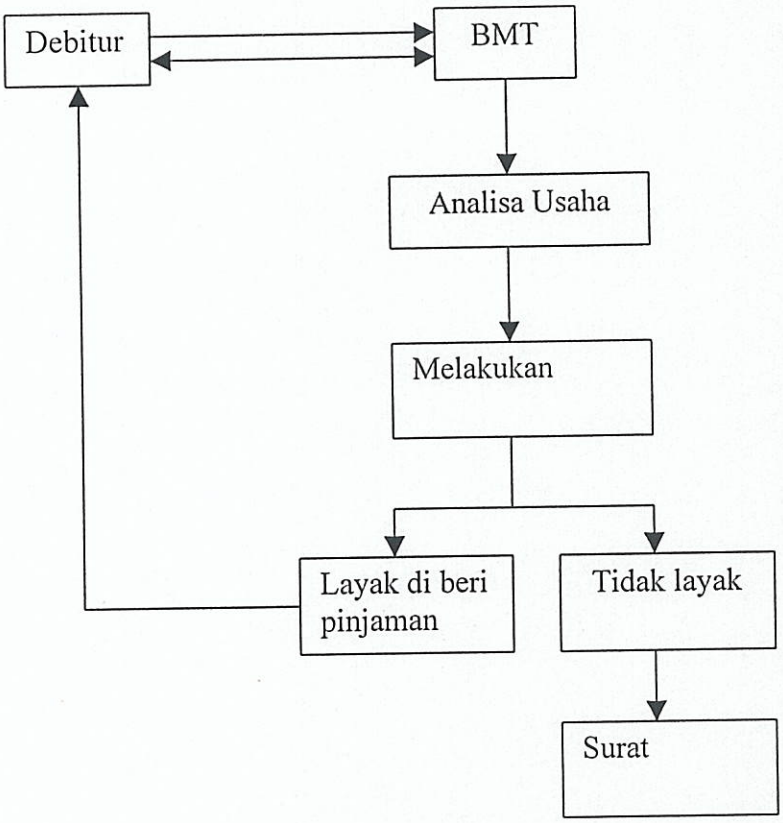
- Sistemnya angsuran
- Bagi nasabah adanya penghematan dana dan dana tersebut dapat teratur dalam oprasionalnya.
- Bagi BMT dana dapat di putarkan setiap saat, jadi tidak terjadi masa menganggur dan pengawasanya dilihat cara pembayaran nasabah.

3.3.2 Prosedur Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA)

Dalam pelaksanaan pembiayaan BBA, ada mekanisme / prosedur yang harus di penuhi nasabah / debitur sebelum pihak BMT sepakat untuk memberikan pinjaman dana BBA ini. Adapun mekanismenya adalah :

- Pengisian formulir permohonan pinjaman (Formulir diisi selengkapnya oleh debitur sebagai bentuk pengajuannya secara tertulis kepada pihak bank)
- Foto copy Kartu tanda penduduk
- Foto copy Kartu keluarga
- Akad / perjanjian kesepakatan atas jangka waktu dan besarnya cicilan serta frekuensi pembayaran
- Proses pencairan dana (proses pencairan dana di lakukan setelah semua persyaratan terpenuhi)

Proses pencairan dana BBA ini dapat dilihat dari skema penyaluran dana di bawah ini :



Keterangan skema:

1. Debitur mengajukan permohonan :

 Tahap pertama dari pemberian pembiayaan BBA adalah pengajuan permohonan oleh calon debitur.Permohonan ini bias diajukan secara tertulis tetapi dalam prakteknya lebih banyak di lakukan secara lisan. Pada tahapan ini pihak bank berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debiturtersebut bukan merupakan nasabah bank.

2. Negosiasi persyaratan

Tahapan kedua pada permohonan pembiayan BBA adalah adanya negosiasi persyaratan, yaitu adanya jaminan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank. Agar si debitur tidak main-main terhadap pengajuan ini.

3. BMT menganalisa debitur

Pada tahap penganalisaan pihak BMT menggunakan konsep 5C sebagai berikut :

A. Caracter

Pihak BMT harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk melakukan kewajiban – kewajibannya.

B. Capacity

Pada analisis ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen pengoprasian perusahaannya sehingga dapat memenuhi segala kewajiban terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo.

C. Capital

Analisa aspek kapital ini meliputi struktur modal yang di setor, cadangan-cadangan dan laba yang di tahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri menentukan tingkat resiko yang ikut di pikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

D. Condition

Analisa terhadap aspek ini meliputi analisa terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun international.

E. Collateral

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang di berikan debitur sebagai pengaman kredit yang di berikan bank.penilaina tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminanda masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (marketability)

4. BMT melakukan survey atas usaha debitur

Pada tahap ke empat ini pihak BMT melakukan penyurveyan pada calon debitur, dengan cara terjun langsung melihat lokasi ,bidang usaha dan lamanya usaha.

5. BMT menyatakan layak / tidaknya si debitur menerima pencairan dana

Pada tahap kelima ini, setelah semua persyaratan terpenuhi baru pihak BMT menyatakan layak tidaknya sidebitur di berikan pinjaman ,

6. Bila layak , debitur berhak menerima dana dan bila tidak BMT membuat surat penolakan atas permohonan si debitur.

Manajemen kebijakan dana BBA yang dilaksanakan oleh BMT sangat menentukan kelangsungan BMT di masa yang akan datang .

Adapun contoh dari pengajuan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) Misalnya : calon debitur bermaksud memiliki barang untuk usahanya kemudian calon debitur

tersebut telah menemukan barangnya yang dijual dengan harga Rp 2.000.000 selanjutnya calon debitur mengajukan kepada BMT untuk maksud tersebut, setelah di sepakati bahwa harga barang nantinya akan akn di hargakan kepada calon debitur sejumlah Rp. 2 960 000 berarti ada keuntungan sebesar Rp. 960 000 untuk BMT. Dari harga itu dilakukan negosiasi cocok tidaknya harga tesebut untuk jangka waktu 12 bulan . maka BMT bersedia membeli barang tersebut atas nama debitur pada saat itu juga barng di serahkan kepada calon debitur untuk dikelola, cicilan yang di bayar calon debitur adalah 2 960 000 / 12 yaitu sebesar Rp. 246 700 perbulan, harga tersebut sudah termasuk cicilan keuntungan yang di sepakati kedua belah pihak.

Adapun mekanisme dari pembayaran pembiayaan BBA adalah sebagai berikut:

1. Menerima sejumlah angsuran dari anggota /nasabah.
2. Membuat Slip Setoran Pembiayaan (angsuran pokok, bagi hasil, infaq, simpanan wajib, tabungan) dan mengisi kartu Prima Nota Pinjaman serta menvalidasikannya kepada petugas pembiayaan.
3. Memberikan Slip Setoran Pembiayaan Asli BBA kepada nasabah dan menyerahkan Copy Slip Setoran Pembiayaan Asli BBA (warna kuning) kepada kassir untuk dibukukan dalam Buku Kas Harian.

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi Pembiayaan BBA

Adanya beberapa hambatan atau resiko dari penyaluran dana BBA yang nantinya akan dihadapi oleh BMT , oleh sebab itu perlu adanya antisipasi yang harus dilakukan BMT . Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Default atau kelalaian (nasabah sengaja tidak membayar angsuran)
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang naik setelah BMT membelikan untuk nasabah / debitur. BMT tidak bisa merubah harga jual.
3. Penolakan debitur, barang yang dikirim bisa saja di tolak oleh nasabah / debitur karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah / debitur tidak mau menerimanya.
4. Dijual, karena BBA ini adalah sistem jual beli dengan utang, maka ketika akad ditanda tanganin barang itu sudah menjadi nasabah / debitur. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya.

Supaya tercapai hasil yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan , upaya yang harus dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- Pihak BMT harus mensosialisasikan mengenai prosedur pembiayaan BBA tersebut
- Melakukan penagihan melalui kolektor yang telah ditunjuk, sebelumnya pihak BMT telah mengadakan negosiasi kepada pihak debitur terlebih dahulu.